	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)		
	Fakultas Hukum	Prodi Hukum	
Mata Kuliah HUKUM ACARA PTUN	Nomor/Revisi : 0	Semester/kelas ; IV Reguler	Hari/Jam:
	Dosen Pengampu : ABDUL HAKIM,SH.MH		

Kode MK : PHUM-66201	Semester : I Abdul Hakim SH.MH	SKS : 2	Makul Prasyarat :

I	**Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL)** 1. Memiliki ketakwaan kepada tuhan yang maha esa, norma, bersikap disiplin dan taat asas sesuai dengan nilai nilai pancasila dan UUD 1945 **(CPLH-01**). 2. Memiliki sikap taat hukum dalam kemandirian dan kreatif berjiwa entrepreneurship bidang hukum **(CPLH-S03).** 3. Memiliki integritas dan etik profesi hukum dalam tanggung jawab atas pekerjaan dibidang hukum **(CPLH-S04**). **4.** Mampu berpikir kritis logis dan sistimatis serta dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. **(CPLH-KU01).** 5. Mampu bekerja sama baik secara individu maupun kelompok dalam penyelesaian masalah dibidang hukum dan pengambilan keputusan secara tepat **(CPLH-KU02).** 6. Mampu menguasai teknik negosiasi dan mediasi dalam berkomunikasi secara efektif dan menggunakan sarana teknologi informasi daalam analisa hukum penyelesian masalah **(CPLH-KK03**). **7.** Mampu menganalisis dan mengevaluasi peraturan peraturan dibidang hukum **(CPLH-KK05).** **8.** Memiliki kemampuan menganalisis dan mengevaluasi permasalahan hukum yang timbul didalam masyarakat dalam merumuskan ide secara argumentatif sesuai dengan etika akademik dibidang hukum **(CPLH-KK06)** 9. Memiliki kemampuan dalam jiwa entrepreneurship bidang legal consultan hukum dalam sikap kerja yang bertanggung jawab untuk menghasilkan kemandirian dalam bidang hukum **(CPLH-KK07)** **10.** Mampu mengidentifikasi isi isu permasalahan hukum yang berkembang **(CPLH-P01)** **11.** Mampu mengusai konsep teoritis dibidang ilmu hukum secara konfrehensif dalam pengetahuan umum **(CPL-P02)** 12. Mampu menganalisa aspek aspek hukum meteril dan hukum formil serta penelitian hukum dalam memanfaatkan teknologi informasi (CPLH-P03) **13.** Mampu menguasai dan memahami prinsip prinsip dan mekanisme penyelesian masalah hukum **(CPLH-P04)** **14.** Mampu menguasai teknik pengambilan keputusan yang tepat dan bijak dalam penyelesaian masalah hukum berdasarkan informasi dan data yang benar. (**CPLH-P05)** 15. Mampu menganalisa penyelesaian masalah kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan peraturan perundang undangan.**(CPLH-P06)**

	16. Mampu menyelesaikan masalah hukum sengketa secara procedural **(CPLH-P07**) **17.** Mampu menguasai dengan baik konsep teoritis dasar – dasar ilmu hukum yang meliputi hukum privat dan hukum **publik (CPLH-P08)** 18. Mampu merancang dan menyusun dokumen hukum (**CPLH-P09)** **19.** Mampu menguasai dengan baik sistim hukum Indonesia **(CPLH-P10).**
II	**Capaian Pembelajaran Mata Kuliah** 1. Mahasiswa diharapkan mengetahui dan menjelaskan tetang PTUN, kekuasaan kehakiman , ruang lingkup dan asas asas PTUN , kedudukan dan susunan dan wewenang PTUN. 2. Mahasiswa mengetahui dan menjelaskan tentang sengketa TUN yang membahas mengenai pengertian keputusan, sengkata TUN, penyelesian sengketa tata usaha. 3. Mahasiwa mengetahui dan menjelsakan tentang gugatan TUN seperti alasan mengajukan gugatan, waktu pengajuan gugatan, syarat gugatan, isi gugatan. 4. Mahasiswa mengetahui dan menjelaskan tentang pemeriksaan sengketa TUN, pemeriksaan persiapan, prosedur dismissal, pemeriksaan seceara singkat, pemeriksaan acara biasa, pemeriksaan acara cepat. 5. Mahasiswa mengetahui dan menjelaskan tentang pembuktian, pengertian pembukatian, alat bukti dan pembuktian dalam perkara TUN. 6. Mahasiswa mengetahui dan menjelaskan tentang putusan pengadikan TUN, isi pelaksanan putusan, serta ganti rugi dan rehabilitasi. 7. Mahasiswa mengetahui dan menjelaskan tentang upaya hukum, pemeriksaan tingkat banding, kasasi, peninjauan kembali.
III	**Deskripsi Mata Kuliah** Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang hukum acara peradilan tata usaha Negara dari prosedural sampai dengan menyelesaikannya. materi yang dibahas tentang dasar dasar peradian tata usaha negara, sengketa, gugatan, pemeriksaan sengketa, pembuktian, putusan dan upaya hukum di peradilan tata usaha negara.

IV	**Penilaian:** Penilaian Acuan : 1. Presensi/Quiz 20%, 2. Tugas ; 20%, 3. Ujian Tengah Semester ; 30%, 4. Ujian Akhir Semester ; 30% **Indikator capaian:** Menjadi ilmuwan dan profesional yang : 1. Berpikir kritis 2. Kreatif 3. Sistematik dan ilmiah 4. Berwawasan luas 5. Religius 6. Bersikap demokratis 7. Beradab serta dapat ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah masalah sosisal 8. Arif dan bijaksana 9. Peka terhadap situasi dan kondisi keadaan yang dihadapi.
V	**Daftar Bacaan/referensi** 1. Dian Aries Mujiburrahman Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, STPN Press,, 2022. 2. UU No.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung 3. UU No.49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum 4. UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradialan TUN 5. UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perdilan Agama 6. UU No.31 Tahyn 1997 Tentang Peradilan Milter 7. UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi 8. UU No.18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial.

	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)		
	Fakultas Hukum	Prodi Hukum	
Mata Kuliah HUKUM ACARA PTUN	Nomor/Revisi : 0	Semester/kelas ; IV Reguler	Hari/Jam:
	Dosen Pengampu : ABDUL HAKIM,SH.MH		

	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Bahan Kajian (Materi Pelajaran	Strategi Pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Pengalaman belajar mahasiswa	Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai
(1)	(2)`	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1. Mahasiswa memahami aturan, penilaian dan sanksi perkuliahan 2. Memahami gambaran ttg tugas baik perorangan maupun latihan dan kelompok, serta ujian 3. Memahami ruang lingkup Arti hukum dll	Pembukaan Kuliah penyampaian 1. Aturan Kontrak Perkuliahan 2. RPS 3. Standar Penilaian	1. Perkenalan 2. Kuliah interaktif	90 Menit	Membuat ringkasan materi pembelajaran	Kemampuan menguraikan identitas ,deskripsi dan tujuan mata kuliah	2%
2	Mahasiswa mampu memisahkan kekuasaan kehakiman	Pengertian kekuasaan kehakiman yaitu PN.PA,PTUN,MAHMIL,PT.MA	Kuliah interaktif	90 menit	Mahasiswa mendengar ,mampu menjelaskan materi, mendiskusikan, bertanya, membuat kesimpulan dari materi yang disampaikan	Kemampuan membedakan lapangan hukum di Indoesia - Keaktifan dalam diskusi kelompok - Ketepatan hasil analisis kasus	5%

						- Kemampuan bertanya dan kemampuan berpendapat - Displin dan sopan	
3-4	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup PTUN dan asas asas PTUN	Menyusun dan menganalisis ruang lingkup PTUN dan asas asas PTUN	Kuliah interaktif	90 Menit	Mahasiswa mampu membandingkan ruang lingkup PTUN dan asas asaa PTUN	- Ketepatan menguraikan materi - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Displin dan sopan santun	4%
5	Mahasiswa mampu mengkategorikan kedudukan ,susunan dan wewenang PTUN	Menjelaskan dan menguraikan susunan kedudukan dan wewenang PTUN	Kuliah interaktif	90 menit	Mahasiswa mampu Menganalisis susunan kedudukan dan wewenang PTUN	- Ketepatan menguraikan materi - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat Displin dan sopan santun	4%
6	Mahasiswa mampu memecahkan wewenang PTUN dan sengketa PTUN	Menyusun wewenang PTUN dan sengketa PTUN	Kuliah interaktif	90 menit	Mahassiswa mampu Menganalisa wewenang PTUN dan sengketa PTUN	- Ketepatan menguraikan materi - Kemampuan bertanya dan mengemu	6%

						kakan pendapat Displin dan sopan santun	
7	Mahasiswa mampu memecahkan alasan mengajukan gugatan, waktu pengajuan gugatan, syarat gugatan ,isi gugatan	Menerapk alasan mengajuka n guatan, waktu pengajuan gugatan,sy arat gugatan,isi gugatan.	Kuliah interaktif Tanya jawab	90 menit	Mahasiswa mampu menganalisis alasan mengajukan guatan,waktu pengajuan gugatan,syara t gugatan,isi gugatan.	- Ketepatan waktu mengurai kan materi - Kemampu an bertanya dan mengemu kakan pendapat - Kedisiplina n dan sopan santun	6%
8	UTS		Ujian Tertulis	90 Menit	- Ketepatan menjawab soal - Kejujuran		30 %
9	Mahasiswa mampu menentukan pemeriksaan persiapan,pro sedur dismissal,pe meriksaan acara singkat,biasa dan cepat.	Menerapk an pemeriksa an persiapan, prosedur dismissal, pemeriksa an acara singkat,bia sa dan cepat	Kuliahinteraktif	90 Menit	Mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan persiapan,pro sedur dismissal,pem eriksaan acara singkat,biasa dan cepat	- Ketepatan waktu menguraik an materi - Kemampu an bertanya dan mengemu kakan pendapat - Kedisiplina n dan sopan santun	4%

10	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pembuktian.	mampu menganalisis pengertian pembuktian	Kuliah interaktif	90 Menit	Mahasiswa mampu menyesuaikan pengertian pembuktian	- Ketepatan waktu menguraikan materi - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan santun	4%
11	Mahasiswa mampu menguraikan alat alat bukti	menilai alat alat bukti	Kuliah interktif	90 menit	Mahasiswa mampu meniyimpulkan alat alat bukti	- Kemampuan menganalis aturan - Keaktifan diskusi - Ketepatan hasil analisis kasus - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopam santun	6%

12	Mahasiswa mampu memecahkan beban pembuktian.	Menerapkan beban pembuktian	Kuliah interaktif	90 menit	Menyesuaikan kan beban pembuktian	- Kemampuan mengenali saaturan - Keaktifan diskusi - Ketepatan hasil analisis kasus - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopam santun	3%
13-14	Mahasiswa mampu menjelaskan putusan PTUN,isi, pelaksanaan putusan,ganti rugi dan rehabilitasi.	menganalisis putusan PTUN, isi, pelaksanaan putusan,ganti rugi dan rehabilitasi.	Kuliah Interaktif	90 menit	Mahasiswa mampu mencirikan putusan PTUN, isi, pelaksanaan putusan, ganti rugi dan rehabilitasi	- Kemampuan menganalisa aturan - Keaktifan diskusi - Ketepatan hasil analisis kasus - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopan	6%

15	Mahasiswa mampu menjelaskan upaya hukum, banding, kasasi dan peninjauan kembali.	Menganalisis upaya hukum, banding, kasasi dan peninjauan kembali.	Kuliah interaktif dan diskusi	90 menit	Mahasiswa mampu menyimpulkan upaya hukum, banding, kasasi dan peninjauan kembali.	- Kemampuan menganalisa aturan - Keaktifan diskusi - Ketepatan hasil analisis kasus - Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat - Kedisiplinan dan sopam	5%
16	Ujian Akhir Semester		UjianTertulis	90 Menit	- Ketepatan menjawab soal - Kejujuran -		35 %